



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kios, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Sensor, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1417 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 1996;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Taja, Kaureh, selama tujuh tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bonggo Timur sebagaimana alamat Penggugat di atas dan menjadi kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

- a. ANAK I, umur 28 tahun;
- b. ANAK II umur 22 Tahun;
- c. ANAK III, umur 16 Tahun;

saat ini anak pertama dan kedua telah menikah dan hidup mandiri, anak ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat ;

5. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2019, hal ini disebabkan karena:

- a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- c. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2020, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan pertengkaran di depan orang lain;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn*



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Dwi Haryani Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29-11-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;
  - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II adalah saksi sendiri dan ANAK III dan Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



melihat dan mendengar sendiri Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat juga malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2019 di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Desember 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur 7, RT. 005, RW. 002, Kampung Tamar Sari, Distrik Bonggo timur, Kabupaten Sarmi, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat bernama Dwi Haryanti dan Tergugat bernama Agung;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Taja, Kaureh, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonggo Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa, sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis diakrenakan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama bersama tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat juga malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sekitar tahun 2019, di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn*





secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan akhirnya sejak bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn





Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Sarmi;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 1996;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn*



Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Kampung Tamar Sari, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Desember 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, Tergugat tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



*kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Stn



**Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Suharianis, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).